

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
2015

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 095/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR

ABSTRAK: Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas/kewenangan menetapkan DPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wakil Walikota, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 2 Tahun 2015, PKPU No. 3 Tahun 2015, PKPU No. 4 Tahun 2015, Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 06/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015, Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 08/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Rekapitulasi daftar pemilih sementara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 September 2015
- Lampiran 1 halaman